

Akibat Hukum atas Perceraian Tanpa Akta dalam Hukum Positif di Indonesia

Muhamad Ridho*, Septiayu Restu Wulandari

Universitas Pelitas Bangsa, Indonesia
Email: ridhomuhamad730@gmail.com*

Keywords:

Divorce; Divorce Certificate; Positive Law; Legal Consequences; Indonesia

Abstract

The phenomenon of divorce that takes place without an official deed or without being recorded in court is still often found in Indonesian society. This pattern is generally taken outside the path that has been outlined by the state, thus giving rise to a number of legal consequences for the parties involved. This research aims to examine the consequences of divorce law without a deed in Indonesia's positive law, especially regarding the validity of divorce, the legal status of married couples, children's rights, the division of joint property, and legal protection for women. The study was carried out with a normative approach through the study of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study show that unregistered divorces do not have legal force, so that the status of the divorce is not recognized administratively, obstacles arise in the management of civil rights, and weak guarantees of protection for the aggrieved party. This study concludes that the absence of a marriage certificate has implications for the unclear legal status of husband and wife, weak protection of children's rights, and the loss of the wife's right to joint property, although Supreme Court jurisprudence emphasizes that judges are still obliged to examine and decide divorce lawsuits even without a marriage certificate. On that basis, it is necessary to strengthen public legal literacy regarding the urgency of registering marriages and divorces as well as more consistent law enforcement in order to realize legal certainty and justice in Indonesia.

Kata Kunci:

Perceraian; Akta Perceraian; Hukum Positif; Akibat Hukum; Indonesia

Abstrak

Fenomena perceraian yang berlangsung tanpa akta resmi atau tanpa dicatatkan di pengadilan masih kerap dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Pola ini umumnya ditempuh di luar jalur yang telah digariskan negara, sehingga memunculkan sejumlah konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum perceraian tanpa akta dalam hukum positif Indonesia, khususnya menyangkut keabsahan perceraian, status hukum pasangan suami-istri, hak-hak anak, pembagian harta bersama, serta perlindungan hukum bagi perempuan. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga status perceraian tersebut tidak diakui secara administratif, timbul hambatan dalam pengurusan hak keperdataan, dan lemahnya jaminan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan akta perkawinan berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum suami-istri, lemahnya perlindungan hak anak, serta hilangnya hak istri atas harta bersama, meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim tetap wajib memeriksa dan memutus gugatan perceraian meskipun tanpa akta perkawinan. Atas dasar itu, diperlukan penguatan literasi hukum masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan perceraian serta penegakan hukum yang lebih konsisten guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada interaksi dengan sesamanya; kebutuhan untuk saling berhubungan inilah yang menopang keberlanjutan dan perkembangan kehidupan manusia (Arrofiqi, 2024; Diah, 2018; Fajrussalam et al., 2023; Farhaeni, 2023; Hikmah & Maulana, 2025; Makhluk, 2020). Salah satu peristiwa yang lazim terjadi dalam institusi perkawinan di Indonesia adalah perceraian, yaitu berakhirnya ikatan perkawinan akibat ketidakstabilan hubungan suami-istri yang berujung pada perpisahan yang diakui secara sah menurut hukum yang berlaku. Peristiwa ini tidak jarang tidak dapat dihindari, baik oleh pasangan yang baru menikah maupun yang telah lama membina rumah tangga (Iqbal & Fawzea, 2020; Muzan et al., 2022; Ramdani & Husaini, 2024; Situmorang, 2021; Syuhud, 2021; Zulfarina et al., 2023). Ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa perceraian baru sah apabila dilangsungkan di hadapan hakim, baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Akta perkawinan pada dasarnya adalah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai bukti otentik atas suatu peristiwa perkawinan dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan (Addinur & Djajaputra, 2025; Januartika et al., 2022; Mangku & Yuliartini, 2020; Putri & Purwanto, 2025; Wahid et al., 2019). Dokumen ini juga dapat dipahami sebagai surat yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, seperti Kantor Pencatatan Sipil, sehingga memiliki daya bukti kuat bagi kedua pihak. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta sebagai surat bertanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan sengaja dibuat sejak awal untuk keperluan pembuktian (Moechthar, 2017; Prastomo & Khisni, 2017; Tobi, 2022; Wahid et al., 2019).

Merujuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada kenyataannya masih terdapat kalangan masyarakat muslim Indonesia yang mempertanyakan apakah ketiadaan pencatatan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut tidak sah secara agama. Satria Effendi M. Zein membagi ketentuan seputar pernikahan menjadi dua kategori, yakni peraturan syara' dan peraturan tawsiq—yang terakhir merupakan aturan tambahan agar pernikahan umat Islam tidak berlangsung secara liar, melainkan tercatat resmi melalui Akta Nikah yang diterbitkan pihak berwenang.

Kebijakan pengadilan dalam hal ini berpijak pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018, yang menjadi pedoman tugas pengadilan. Dalam rumusan hukum kamar perdata pada bagian perdata umum poin 5 dijelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas perkawinan yang tidak terdaftar pada Catatan Sipil tidak dapat diterima.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga. Selanjutnya Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Meski demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pasangan yang enggan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, umumnya karena minimnya pemahaman terhadap ketentuan hukum dan prosedur perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Bab I Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dasar Perkawinan meliputi: 1) perkawinan sah apabila dilaksanakan

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; dan 2) setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku—yang bersumber dari minimnya pendidikan, baik formal maupun informal—menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih menyelesaikan perceraian tanpa pencatatan. Persoalan rumah tangga kerap diserahkan kepada tokoh masyarakat atau aparat setempat (RT) untuk diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur pengadilan, dengan anggapan bahwa proses pengadilan akan berbelit dan memakan biaya serta waktu.

Data di lapangan memperlihatkan tren kenaikan jumlah perkara perceraian di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi mencatat 4.264 putusan perceraian pada 2021, meningkat menjadi 4.480 putusan pada 2022, dan tercatat 1.604 putusan pada 2023, sehingga total perkara sepanjang 2021–2023 mencapai 10.348 putusan. Persoalan yang kerap mengemuka adalah adanya pasangan yang hendak mengajukan gugatan cerai namun tidak memiliki akta perkawinan atau perkawinannya tidak pernah dicatatkan pada instansi berwenang. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat ditempuh di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian oleh pengadilan tidak membuahkan hasil; tata cara pengajuan gugatannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keabsahan perceraian tanpa pencatatan resmi serta implikasinya terhadap status para pihak maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pasangan yang hendak mengajukan gugatan cerai ternyata tidak memiliki akta perkawinan atau perkawinannya tidak pernah dicatatkan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum yang mendasar, di antaranya ketidakjelasan status hukum pasangan suami-istri, lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan, keraguan terhadap keabsahan perceraian itu sendiri, hambatan dalam pengurusan hak keperdataan anak, serta hilangnya hak istri atas harta bersama (gono-gini). Dalam praktik peradilan, ketiadaan akta perkawinan sering kali disiasati dengan menggunakan Catatan Adat atau surat keterangan dari perbekel desa dan tokoh adat sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini mengangkat persoalan mengenai perceraian yang tidak tercatat dan rendahnya pemahaman masyarakat atas hukum perkawinan. Rumusan masalah yang diajukan berkisar pada keabsahan perceraian di bawah tangan dan kedudukan hukum anak yang lahir akibat perceraian tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perceraian di bawah tangan serta mengkaji status hukum anak yang timbul darinya. Secara teoritis maupun praktis, hasil kajian ini diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan kajian hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, khususnya dalam menjawab tantangan praktik perceraian tidak resmi di masyarakat, serta manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami dan menyikapi akibat hukum perceraian tanpa pencatatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang menelaah dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, maupun pandangan para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data yang terkumpul melalui narasi dan pernyataan, bukan melalui angka statistik.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian (Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302). Dalam kajian ini, pendekatan tersebut dipakai untuk memahami ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perceraian yang menjadi objek pembahasan.

2. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan ini dipakai untuk merumuskan konsep-konsep kunci berdasarkan sudut pandang teoretis maupun praktis, sehingga makna istilah yang digunakan dapat dijabarkan secara tepat dan konsisten sepanjang pembahasan.

3. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kaidah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik, dengan mengaitkan putusan-putusan pengadilan terkait perceraian tanpa akta terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna menarik kesimpulan atas penerapannya di lapangan.

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

- 1. Bahan Primer:* peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak berkepentingan. Dalam penulisan ini digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan peraturan pelaksanaannya.
- 2. Bahan Sekunder:* buku hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, serta sumber tepercaya lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan uraian tertentu (Kurniawan dkk., 2019). Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan memilah teori, asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang relevan dengan permasalahan, kemudian menyusunnya secara sistematis sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perceraian yang Dilakukan di Bawah Tangan

Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi pasangan suami-istri yang beragama Islam. Namun dalam

perjalanannya, rumah tangga tidak lepas dari potensi masalah yang dapat mengancam keharmonisan ikatan perkawinan. Apabila persoalan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, kedua pihak akhirnya sepakat mengakhiri ikatan perkawinan melalui perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) diundangkan pada 2 Januari 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Ketentuan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan diatur pada Pasal 2, yang menyebutkan: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (1) pasal tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, apabila rukun dan syarat nikah (bagi umat Islam) atau prosesi pemberkatan (bagi pemeluk agama lain) telah dilaksanakan, perkawinan tersebut sah di mata agama dan masyarakat. Namun keabsahan tersebut masih memerlukan pengesahan negara melalui pencatatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2).

Ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara istilah “putusnya perkawinan” digunakan untuk merujuk pada berakhirnya hubungan perkawinan, baik karena perceraian maupun sebab lain.

Lebih lanjut, UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya namun gagal mendamaikan kedua pihak. Meski tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam praktiknya tidak sedikit perkawinan yang berakhir di tengah jalan, baik akibat kematian maupun sebab lain.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan—termasuk putusnya perkawinan—mengacu pada Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sejak UU Perkawinan berlaku, ketentuan pada Buku I KUH Perdata tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mendefinisikan “perceraian”, melainkan hanya mengatur putusnya perkawinan beserta akibatnya. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan peristiwa yang terjadi atas kehendak sadar pasangan suami-istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Fenomena ini banyak menyita perhatian publik, khususnya di wilayah yang penduduknya banyak bekerja sebagai buruh harian lepas, nelayan, maupun pedagang, mengingat tren kenaikan angka perceraian di berbagai daerah berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan, baik bagi anak maupun keluarga besar.

Ketentuan mengenai perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup, yaitu ketiadaan kecocokan dan kesamaan tujuan dalam membina rumah tangga.

Setelah bukti-bukti pendukung terpenuhi, pihak penggugat dapat langsung mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Surat gugatan tersebut memuat alasan perceraian yang dapat diterima pengadilan, seperti unsur perzinahan, penelantaran, kekerasan, atau pertengkaran yang terus-menerus. Kelancaran proses gugatan sangat dipengaruhi oleh kejelasan alasan yang diajukan penggugat serta kesediaan menghadirkan saksi yang mendukung alasan tersebut pada saat persidangan.

Yang membedakan pengajuan gugatan cerai tanpa akta perkawinan dari prosedur pada umumnya terletak pada tahap pembuktian. Dalam praktiknya, ketiadaan akta perkawinan kerap disiasati dengan Catatan Adat yang diterbitkan oleh perbekel desa bersama Kelian Banjar Dinas Adat, sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perceraian pada dasarnya menimbulkan dampak yang kompleks, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Di satu sisi, perceraian dapat menjadi jalan keluar atas persoalan rumah tangga yang tidak dapat lagi dikompromikan; namun di sisi lain, ia turut membawa dampak negatif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, hubungan sosial antarkeluarga, hingga perkembangan psikologis anak yang pada akhirnya memengaruhi perilaku mereka.

Beberapa dampak negatif perceraian yang umum dirasakan antara lain:

1. Trauma psikologis pada salah satu pasangan, baik suami maupun istri.
2. Ketidakstabilan dalam pekerjaan.

Meskipun suatu perkawinan hanya sah secara agama sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tanpa dicatatkan, hakim tetap wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian tersebut berdasarkan asas *ius curia novit*, sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan setara kedudukannya dengan pencatatan peristiwa penting lain dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian—dipandang sebagai peristiwa penting, bukan peristiwa hukum itu sendiri. Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Neng, 2010).

Temuan lapangan dari responden di Pengadilan Negeri Singaraja 1B menunjukkan bahwa dalam pengajuan gugatan cerai tanpa akta perkawinan, bukti yang lazim digunakan adalah Catatan Desa Adat yang menyatakan perkawinan telah dilangsungkan sesuai adat dan kepercayaan setempat, atau surat pernyataan perceraian yang dibuat di hadapan perbekel, Kelian Banjar Dinas, maupun saksi dari kedua pihak—sebagaimana tampak pada putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN.Sgr dan Nomor 605/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

Pada kedua putusan tersebut, proses pembuktian gugatan perceraian yang perkawinannya tidak sah secara administrasi negara semata-mata mengandalkan catatan dari

desa adat, karena perkawinan yang bersangkutan tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat berpijak pada asas *ius curia novit* dalam Kekuasaan Kehakiman, dengan menafsirkan secara fakultatif ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan. Hakim tetap berpedoman pada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebelum memutus perkara. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1776 K/Pdt/2007 menegaskan hal ini, dengan menafsirkan secara luwes ketentuan Pasal 2 ayat (2), sehingga hakim tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan cerai meski perkawinan tidak dicatatkan.

Putusan tersebut menjadi yurisprudensi bahwa ketiadaan akta perkawinan bukan hambatan bagi pihak yang mengajukan gugatan cerai, karena hakim tidak dapat menolak atau tidak mengabulkan gugatan tersebut hanya karena tidak adanya akta perkawinan (Seraya, 2019). Dasar lain yang memungkinkan pengadilan menerima gugatan semacam ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan gugatan cerai atas perkawinan yang tidak terdaftar di Catatan Sipil tetap dapat dikabulkan sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama atau adat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 (Seraya, 2019).

Terlepas dari berbagai alasan yang dapat mendasari permohonan cerai, baik istri maupun suami yang hendak menggugat wajib menyiapkan bukti dan saksi yang memadai.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian pada Pasal 14, yang menyebutkan bahwa suami yang menikah menurut agama Islam dan hendak menceraikan istrinya wajib mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, memuat pemberitahuan maksud dan alasan perceraian, serta permohonan agar diadakan sidang.

Alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 14 tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meliputi: 1) salah satu pihak berzina, menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah; 3) salah satu pihak dipidana penjara lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; dan 6) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi melalui talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri. Pasal 115 KHI menambahkan bahwa perceraian hanya sah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan berupaya namun gagal mendamaikan kedua pihak.

Pasal 131 KHI mengatur tahapan teknis penyelesaian permohonan talak sebagai berikut: (1) dalam waktu paling lambat 30 hari, Pengadilan Agama memanggil suami-istri untuk meminta penjelasan mengenai maksud menjatuhkan talak; (2) apabila upaya mendamaikan tidak berhasil dan alasan menjatuhkan talak dinilai cukup, Pengadilan Agama memberikan izin ikrar talak; (3) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di hadapan sidang yang dihadiri istri atau kuasanya; (4) apabila ikrar tidak diucapkan

dalam 6 bulan sejak izin berkekuatan hukum tetap, hak mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; dan (5) setelah ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama menerbitkan penetapan Terjadinya Talak dalam 4 rangkap sebagai bukti perceraian, yang didistribusikan kepada Pegawai Pencatat Nikah, mantan suami-istri, dan diarsipkan oleh pengadilan.

Dengan demikian, menurut KHI perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan di samping kematian dan putusan pengadilan, yang dapat terjadi baik atas inisiatif suami (talak) maupun gugatan istri.

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Bawah Tangan

1. Sudah Menjadi Kebiasaan

Sebagian masyarakat yang bercerai sebelumnya tidak menempuh jalur Mahkamah Syar'iyah, sehingga kebiasaan tersebut terus berlanjut hingga kini dengan anggapan bahwa "cerai gampong" sudah memadai. Salbiah, misalnya, menyebutkan bahwa praktik cerai di bawah tangan di wilayahnya cukup banyak dan lazim dilakukan seperti kebiasaan terdahulu.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum

Masyarakat yang bercerai di luar pengadilan agama dapat dikategorikan kurang taat hukum, meski sesungguhnya mereka mengetahui bahwa perceraian seharusnya diproses melalui Pengadilan Agama. Padahal, sosialisasi mengenai peraturan perkawinan dan perceraian sudah cukup sering dilakukan, baik melalui penyuluhan Kantor Urusan Agama maupun program pengabdian masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum/Syariah.

3. Masalah Pribadi yang Ingin Ditutupi

Sebagian masyarakat enggan menempuh jalur pengadilan karena menganggap perceraian sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu diketahui khalayak luas. Salah satu kasus yang terjadi adalah perceraian yang hanya dihadiri suami, kedua orang tua, saksi, dan tokoh agama setempat, tanpa melalui proses pengadilan, semata demi menjaga kerahasiaan penyebab perpisahan.

Kedudukan Hukum Anak atas Perceraian di Bawah Tangan

Istilah "anak" banyak dibahas dalam literatur hukum Islam maupun literatur hukum lainnya. Dalam hukum Islam, seseorang masih dikategorikan anak apabila belum mencapai usia tujuh tahun, karena pada usia tersebut seseorang dinilai belum mampu menjamin keselamatan dan mengurus dirinya sendiri. Takariawan menyebut anak sebagai individu yang masih kecil hingga mencapai usia baligh (mukallaf), yang berarti telah memiliki beban hukum tersendiri.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memuat beberapa definisi anak yang berbeda-beda. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Keputusan Menteri Sosial RI mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan—definisi yang sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak sebagai laki-laki atau perempuan yang berusia kurang dari 15 tahun.

Pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Perancis, kemudian diteruskan melalui hukum Belanda hingga masuk ke Indonesia lewat KUH Perdata (BW), menempatkan anak di bawah kekuasaan ayah (*patria potestas*) yang pada awalnya bersifat mutlak—bahkan

menyangkut hidup dan mati sang anak. Kekuasaan ini kemudian mengalami pergeseran melalui perundang-undangan anak, sehingga kekuasaan ayah berubah menjadi kekuasaan bersama kedua orang tua, dan dapat dicabut melalui putusan hakim.

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas usia mumayyiz anak pada 12 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebut anak dianggap mumayyiz apabila telah berusia 18 tahun atau telah menikah.

Pemeliharaan anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, mencakup aspek pendidikan, ekonomi, kasih sayang, dan kebutuhan pokok anak lainnya. Sinergi antara suami dan istri menjadi kunci keberhasilan pengasuhan hingga anak dewasa. Namun UU Perkawinan hingga kini belum mengatur secara rinci mengenai penguasaan anak, demikian pula PP Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum tahun 1989, hakim umumnya merujuk pada kitab-kitab fikih dalam memutus perkara terkait anak. Barulah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang penyebaran KHI, persoalan hadhanah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan kewenangan penyelesaiannya berada di tangan Peradilan Agama.

Meski demikian, secara umum UU Perkawinan telah mengatur pemeliharaan anak yang dikaitkan dengan akibat putusnya perkawinan. Pasal 41 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka: 1) ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak, dan pengadilan akan memutus bila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan; 2) ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun pengadilan dapat mewajibkan ibu turut menanggung biaya apabila ayah tidak mampu memenuhinya; dan 3) pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberi nafkah dan/atau kewajiban tertentu kepada mantan istri.

Konvensi Hak Anak turut menegaskan tanggung jawab kedua orang tua dalam menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (2): “Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.”

Kewajiban pengasuhan anak juga diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua wajib: 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2) mengembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) mencegah perkawinan usia anak; dan 4) menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti. Apabila orang tua tidak ada atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketika kedua orang tua bercerai, kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap melekat pada keduanya, terlepas dari siapa yang memperoleh hak asuh. Kepentingan terbaik anaklah yang harus diutamakan, sebagaimana diatur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri kecuali terdapat alasan hukum sah bahwa pemisahan demi kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan terakhir; dan dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tua, memperoleh pengasuhan dan pendidikan dari keduanya, serta hak-hak anak lainnya.

Ketentuan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 9, yang menegaskan hak anak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali bertentangan dengan kepentingan

terbaiknya, dan hak mempertahankan hubungan dengan orang tua apabila terpisah dari salah satu atau keduanya. Negara tetap berwenang memutuskan pemisahan tersebut melalui putusan pengadilan, dengan tetap menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat aspek perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hak-hak ini menjadi dasar perlindungan anak yang harus dijamin oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua—bukan semata sebagai kewajiban kemanusiaan, melainkan juga kewajiban keagamaan.

Sejumlah dampak psikologis yang lazim dialami anak akibat perceraian orang tua meliputi: rasa marah, terutama pada anak usia sekolah dan remaja yang merasa dunianya berubah drastis; penarikan diri dari lingkungan sosial akibat kewalahan menghadapi perubahan; penurunan prestasi akademik, khususnya pada anak usia 13–18 tahun; kecemasan akibat perpisahan pada anak usia 6–9 tahun; regresi perkembangan seperti kembali manja atau mengompol pada anak usia 18 bulan–6 tahun; perubahan pola makan dan tidur; konflik kesetiaan karena harus memilih salah satu orang tua; risiko depresi yang lebih tinggi, terutama pada anak di atas 11 tahun dan lebih sering dialami anak laki-laki menurut American Academy of Pediatrics; gangguan perilaku seperti penyalahgunaan zat, agresivitas, dan aktivitas seksual dini; kesulitan menjalin hubungan jangka panjang di masa depan; sikap posesif berlebihan dalam relasi pertemanan atau percintaan; serta kesulitan mempercayai orang lain yang berdampak hingga usia dewasa.

Meski ibu umumnya memiliki peluang lebih besar memperoleh hak asuh anak di bawah umur, peluang bagi ayah tetap terbuka. Sikap kooperatif dari pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan sangat memengaruhi kecepatan dan kelancaran proses, sekaligus meminimalkan dampak psikologis bagi anak.

Hak Asuh Anak

Dalam hukum Islam, hak asuh anak disebut *hadhanah*, yang bermakna merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun—rentang usia ketika anak dinilai belum mampu membedakan baik dan buruk secara mandiri sehingga membutuhkan bimbingan orang dewasa.

Baik ayah maupun ibu memiliki hak asuh atas anak, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah bercerai, sebagai konsekuensi dari kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak. Prinsip ini juga merujuk pada hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak Internasional.

Beberapa pola pembagian hak asuh anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama memelihara anak, sehingga apabila tidak ada gugatan hak asuh, persoalan ini tidak perlu diputus pengadilan. Apabila terjadi perselisihan, pengadilan akan menentukan pihak

yang lebih layak berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 105 KHI, anak di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya untuk diasuh, meski biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyerahkan pengasuhan anak di bawah umur kepada ibu sebagai pihak terdekat, dengan proses perceraian tetap harus melalui Pengadilan Agama. Meski demikian, hak asuh oleh ayah tetap dimungkinkan, sebagaimana pernah terjadi pada kasus tertentu. Dasar hukum pemberian hak asuh kepada ayah dibandingkan ibu diatur pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan hak perwalian jatuh kepada ibu kecuali terbukti ibu tersebut tidak layak mengasuh anaknya.

2. Hak Asuh Anak Perempuan

Sama seperti ketentuan sebelumnya, anak perempuan di bawah 12 tahun menjadi hak asuh ibu, sementara ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan berhak menjumpainya. Setelah mencapai usia 12 tahun, anak bebas memilih diasuh oleh ibu atau ayah sesuai Pasal 105 KHI.

3. Hak Asuh Menurut Hukum Negara

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua memelihara anak hingga menikah atau mampu mandiri, kewajiban yang tetap berlaku meski orang tua berpisah. Hak asuh dapat pula beralih ke keluarga garis lurus ke atas atau saudara kandung dewasa apabila diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1974, terutama bila orang tua lalai menjalankan kewajiban atau berperilaku buruk.

4. Hak Asuh Jika Istri yang Mengajukan Cerai

Hukum hak asuh tetap sama meski istri menjadi pihak penggugat: ibu tetap berhak atas hak asuh anak di bawah 12 tahun, dengan ayah berkewajiban menanggung biaya pengasuhan. Namun apabila perceraian yang diajukan istri disertai penelantaran anak, hak asuh dapat beralih ke ayah, terlebih bila ibu terlibat tindak pidana yang membahayakan anak.

5. Hak Asuh Jika Istri Terbukti Selingkuh

Apabila terbukti di persidangan bahwa istri melakukan perselingkuhan, ia dianggap gagal menjalankan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan istri mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga dapat memengaruhi penetapan hak asuh.

6. Hak Asuh Jika Suami Terbukti Selingkuh

Apabila terbukti suami melakukan perselingkuhan, hakim dapat menetapkan hak asuh anak di bawah 5 tahun kepada istri, sementara anak yang telah dewasa berhak memilih sendiri antara ayah atau ibu.

7. Gugatan Hak Asuh Akibat Perceraian.

Ayah maupun ibu berhak mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan, meski sebagian pasangan memilih membesarkan anak bersama tanpa gugatan formal. Bagi yang mengajukan gugatan, syarat yang harus dipenuhi meliputi surat permohonan, fotokopi akta cerai, fotokopi akta kelahiran anak, dan pelunasan biaya perkara, dengan prosedur: pengajuan surat gugatan (baik langsung maupun melalui kuasa hukum); penyerahan dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan akta anak; pendaftaran gugatan di pengadilan wilayah tergugat beserta pembayaran biaya perkara; penerbitan nomor registrasi oleh

panitera; penunjukan majelis hakim; dan pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan.

Proses persidangan gugatan hak asuh selanjutnya menempuh tahapan: mediasi oleh hakim; pembacaan gugatan oleh penggugat; jawaban tergugat; replik dan duplik dari kedua pihak; pembuktian; kesimpulan masing-masing pihak; hingga musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan mengenai pihak yang berhak atas hak asuh. Sikap kooperatif kedua pihak selama persidangan sangat menentukan kecepatan dan ketenangan proses tersebut, sekaligus mengurangi potensi dampak psikologis bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, ketiadaan pencatatan perkawinan berimplikasi pada tidak jelasnya hubungan status hukum suami-istri, lemahnya perlindungan dan status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta terbatasnya hubungan keperdataan anak—yang pada praktiknya hanya diakui dengan ibunya sekaligus hilangnya hak istri atas harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian. Kedua, ketiadaan akta perkawinan turut mempersulit proses pembuktian dalam perkara perceraian karena minimnya bukti autentik; sebagai jalan keluar, pembuktian dapat ditempuh melalui Catatan Desa Adat yang menerangkan bahwa perkawinan telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Ketiga, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1776 K/Pdt/2007 menegaskan bahwa ketiadaan akta perkawinan bukan penghalang bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai, karena hakim tetap wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Berangkat dari simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, disertai intensifikasi sosialisasi mengenai akibat hukum dari ketiadaan pencatatan perkawinan, guna menekan angka kejadiannya. Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri setempat sebagai instansi berwenang dalam pemutusan ikatan perkawinan secara resmi, hendaknya lebih mengoptimalkan proses mediasi bagi para pihak yang hendak bercerai, guna meminimalkan angka perceraian. Masyarakat diharapkan melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh kekuatan hukum dan perlindungan di kemudian hari. Terakhir, pasangan suami-istri disarankan mempertimbangkan secara matang keputusan untuk bercerai, mengingat dampaknya yang luas terhadap kedua pihak, harta bersama, dan khususnya bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Addinur, A., & Djajaputra, G. (2025). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di daftarkan Oleh Notaris. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 702–710.
- Arrofiqi, S. (2024). *Toleransi Antar Umat Beragama Prespektif Al-Qur'an Studi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tanjungrejo Jekulo Kudus*. IAIN KUDUS.
- Diah, E. A. (2018). *Hakikat Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Ekologi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fajrussalam, H., Rahman, E. A., Hafizha, F. Z., & Ulhaq, S. (2023). Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1706–1721.

- Farhaeni, M. (2023). *Etika lingkungan, manusia dan kebudayaan*. Deepublish.
- Hikmah, N., & Maulana, C. (2025). MANUSIA DAN PENDIDIKAN Manusia Sebagai Makhluk Yang Bisa Dididik Dan Manusia Sebagai Makhluk Yang Perlu Dididik. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(2), 9–24.
- Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Gema Insani.
- Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195.
- Makhluk, M. (2020). BAB 3 Manusia Sebagai Individu Dan Makhluk Sosial. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Berbasis General Education*, 33.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138–155.
- Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press.
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2022). Mitigasi konflik rumah tangga dalam upaya menjaga keutuhan keluarga sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52–72.
- Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 324847.
- Putri, A. A. A. D. N., & Purwanto, I. W. N. (2025). Urgensi Pendaftaran Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Kekuatan Akta Notaris Terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(2), 269–275.
- Ramdani, R., & Husaini, A. (2024). Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 41–56.
- Situmorang, J. (2021). *Berani Menikah: Mengakhiri Masa Lajang Untuk Memasuki Fase Baru Pernikahan Kristen Yang Benar*. PBM ANDI.
- Syuhud, A. F. (2021). *Jihad Keluarga: Membina rumah tangga sukses dunia akhirat*. A. Fatih Syuhud.
- Tobi, A. (2022). *Analisa Yuridis Terhadap Penggunaan Akta di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip, S. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 205–219.
- Zulfarina, Fi., Munthe, H. M., & Hafi, B. (2023). Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 67–88.